



## **P E N E T A P A N**

Nomor : 5421/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

**PEMOHON** , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai "**Pemohon**";

Lawan

**TERMOHON** , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru TK, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5421/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Maret 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 862/43/III/1999 tanggal 24 Maret 1999);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Sumber Gedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Dusun Sendi RT.001 RW. 023 Desa Sumber Gedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih selama 12 tahun 3 bulan, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- ANAK 1. I, umur 5 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama SUPENO, antara ia dengan laki-laki tersebut SMSan dan Telp, antara ia dengan laki-laki tersebut saling berjalan bersama, antara ia dengan laki-laki tersebut pernah bertemu Pemohon di tempat kerja Termohon bahkan Termohon telah mengakui bahwa ia bermain cinta dengan laki-laki tersebut;
- b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam, tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah;
- c. Termohon pernah cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
- d. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk **M. NUR SYAFIUDIN, S.Ag, M.H.** Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 24 Maret 1999;
2. Tidak benar, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua selama 4 tahun sejak pernikahan sampai tanggal 21 Februari 2003, Pemohon dan Termohon baru pindah di kediaman bersama. Dan usia anak Pemohon dan Termohon hingga surat Panggilan ini datang adalah 5,7 tahun.

3. a. Tidak benar.

Hubungan Termohon dengan laki - laki bernama Supeno adalah sebatas rekan kerja. Antara beliau sebagai supir bus rekreasi dan Termohon sebagai penyewa. Walaupun SMS atau telepon, karena Termohon sebagai kepala sekolahnya maka memang Termohon yang dihubungi. Dan walaupun beliau datang ke sekolah, apakah harus Pemohon dan Termohon usir ? sedangkan di sekolah Pemohon dan Termohon terbuka untuk semua tamu dan sekolah juga ada guru - guru yang lain bukan Termohon sendiri.

Sekarang kalau Termohon dikatakan bermain cinta, tolong Bapak / Ibu hakim pertimbangkan apakah ada orang yang bermain cinta dengan wanita lain mau



disuruh datang ke rumah orang itu dengan membawa istrinya ? sedangkan beliau juga mempertaruhkan keluarganya ? Kenyataannya Bapak supeno telah datang ke rumah Termohon dengan istrinya atas undangan dari suami Termohon. Beliau telah minta maaf, tetapi suami Termohon masih terus tidak terima dan terus menekan Termohon untuk mengakui kalau Termohon memang bermain cinta dengan orang itu dengan ancaman kalau Termohon tidak mau mengakui, Termohon tidak dimaafkan dan akan diceraikan. Tapi kalau Termohon mengakui Termohon dimaafkan dan untuk cerai akan dipertimbangkan lagi. Dan sebagai orang yang mati - matian ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, apa yang harus Termohon. Lakukan pak / bu hakim ? Di satu sisi Termohon harus mempertahankan keluarga Termohon disisi lain Termohon harus mengakui apa yang tidak Termohon lakukan ?! Hingga suatu malam Termohon di sumpah Al - Qur'an oleh suami Termohon, tetapi selang beberapa hari suami Termohon ingin mengulang kembali sumpah Al - Qur'an itu karena sumpah yang pertama batal karena kata - katanya tidak sama dengan yang dibawa seseorang. Dan karena Termohon tidak mau mengulangi suami Termohon tambah mati - matian menuduh Termohon. Alasan Termohon tidak mau adalah kenapa sumpah begitu mesti dulang, kalau dia sendiri tidak percaya dengan sumpah kenapa dia menyumpah Termohon. Apapun kata - katanya sumpah adalah sumpah.

b. Tidak Benar

sekarang yang dikatakan larut malam itu jam berapa ? Apakah jam 19.30 atau jam 20.00 itu larut malam. ? sedangkan Termohon kuliah keluar dari kampus jam 17.30. kadang Termohon makan dulu kemudian sholat maghrib, sedangkan perjalanan dari Malang - Pandaan antara 1.5 sampai 2 jam.

c. Tidak Benar

Termohon tidak pernah menuduh suami Termohon, tetapi suami Termohon yang selalu cemburu dengan Termohon. Hampir semua laki - laki yang ada di sekeliling Termohon hingga terakhir hari Rabu, 24 Oktober 2012 saga kembali disumpah Al - Qur'an karena dia menuduh Termohon ada hubungan dengan sales buku langganan di sekolah.



d. Tidak Benar

Sekarang kurang memperhatikan yang bagaimana Bapak / Ibu hakim ? Termohon tidak pernah meninggalkan kewajiban Termohon sebagai seorang istri dan seorang ibu. Tolong ditanya ? apakah pernah Termohon tidak membuat minum ? atau apakah pernah dia mencuci celana dalamnya ? Termohon tidak pernah meninggalkan rumah sebelum semuanya selesai. Atau memang kalau ada acara yang tidak memungkinkan untuk membawa anak, Termohon selalu bertanya apa dia tidak repot kalau anaknya Termohon tinggal ? kalau dia ticlak bisa, Termohon selalu mendatangkan ibu Termohon dari kepanjen untuk membantu mengasuh anak Termohon.

Tapi apakah dia pernah mendengarkan Termohon, ketika Termohon berkeluh kesah atau ketika Termohon menceritakan tentang sesuatu ? Termohon selama 12 tahun seperti tidak mempunyai suami, karena sebagai seorang istri yang mengikuti suami sayer tidak pernah mendapatkan perlindungan dari suami Termohon dan anak Termohon seperti anak yang tidak mempunyai ayah. Tolong ditanya Bapak / Ibu hakim ? apakah pernah dia. menggendong - gendong anaknya seperti ayah - ayah yang lain sewaktu anaknya kecil dulu ? atau sekarang pernahkah dia bertanya diajari apa di sekolahnya atau dingajinya ? atau pernahkah dia bangun, ketika semalaman anaknya sakit ?! padahal anak Pemohon dan Termohon adalah anak yang Pemohon dan Termohon harap - harapkan selama 8 tahun.

Sekarang apa dia juga memperhatikan keluarga, ketika seorang istri bilang tidak punya uang dan tidak punya beras dia malah menjawab " Ojo Adang Apa pantas seorang ayah bilang begitu. Memang dia dapat makan ditempat kerja, tapi Termohon dan anaknya apa harus makan kerikil kalau tidak masak.

4. Tidak Benar

Sekarang kata - kata yang bagaimana yang menyakitkan hati. Apa tidak lebih sakit hati Termohon Bapak / Ibu hakim ketika suami yang telah 12 tahun lebih menidurnya tiba - tiba mengatakan " Aku biyen janji karo atiku, lek aku rabi terus gak duwe anak, utowo duwe anak suwe berarti bojoku gak perawan. Utowo duwe



anak tapi mbayi angel. " Apakah itu pantas diucapkan oleh suami yang telah 12 tahun hidup bersama. Kenapa tidak diucapkan sebelum terjadi pernikahan dulu ? Bapak / Ibu hakim bisa bayangkan bagaimana hancur dan sakit hatinya Termohon ketika itu ?! Dan hingga bulan Oktober kemarin dia selalu mencaci Termohon dan selalu mengatakan menyesal karena sebelum kawin dengan Termohon dulu ticlak di istikhoroh dulu.

5. Tidak benar

Termohon meninggalkan rumah baru tanggal 4 Nopember 2012 dan hingga tanggal itu Termohon masih melakukan tugas sebagai seorang istri, masak , mencuci atau setrika.

Dan untuk hubungan badan, memang sejak tanggal 27 agustus 2012 Pemohon dan Termohon ticlak melakukannya karena dia sudah ticlak menganggap Termohon sebagai istri. Tapi hingga tanggal 8 Nopember 2012, Termohon masih 4 kali harus melayani dia dengan cara lain sampai dia puas. Misalnya ( maaf saga harus telanjang bulat atau dengan memegang kemaluannya atau menjepit kemaluannya diantara payudara Termohon.

( Mohon maaf Bapak / Ibu Hakim, masih banyak yang ingin Termohon utarakan manun Termohon tidak bisa untuk menuliskan lewat tutisan)

Termohon sadar Bapak / Ibu hakim, meskipun Termohon mati - matian ingin inempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi kalau suami Termohon sudah tidak mau lagi. Termohon ikhlas, tetapi Termohon menuntut :

1. Nafkah untuk anak Termohon hingga dewasa :
  - a. Sekarang - usia SD Rp. 500.000 / bulan
  - b. SMP Rp 800.000 / bulan
  - c. SMA - Dewasa Rp . 1.000.000 / bulan
2. Untuk masa Idaah Rp. 1,000.000 / bulan
3. Pesangon Termohon selama 13.7 tahun menjadi istri Rp. 10.000.000, -, untuk ibu Termohon yang semenjak Termohon hamil 7 bulan hingga anak karni berusia 5 tahun selalu membantu karni dirumah sebesar Rp. 5.000.000,-
4. Pembagian yang adil atas harta bersama.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Termohona menuntut nafkah anak kepada Pemohon sebesar Rp. 300.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan kesanggupannya memberi nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,-;

Menimbang, bahwa kemduain pada hari persidangan tanggal 14 Januari 2013, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan terhadap pencabutan tersebut Termohon menyetujuinya, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon telah dicabut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.319000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **14 Januari 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **2 Rabiulawal 1434 H.**, oleh Pemohon dan Termohon **Drs. MUHD. JAZULI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. ALI WAFA** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **HOMSIYAH, S.H.** sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon serta Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,



**Drs. ALI WAFA**

**Drs. MUHD. JAZULI**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HOMSIYAH, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	275.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	319.000,-